



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suherman
2. Tempat lahir : Songal
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bahtobu Kecamatan Dolok
Batunanggar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Suherman ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;

Terdakwa Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yusmanto
2. Tempat lahir : Dolok Kahean
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 November 1980

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bah Tobu Nagori Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Yusmanto ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;

Terdakwa Yusmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Suherman** dan Terdakwa 2. **Yusmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5e KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Suherman dan Terdakwa 2. Yusmanto masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam;
 - 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel;
 - 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrolDipergunakan dalam perkara Terdakwa Ramayanto Saragih, Dkk
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka Terdakwa 1. Suherman dan Terdakwa 2. Yusmanto bersama-sama dengan saksi Ramayanto Saragih dan Supriadi (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta Geger, Rismon, Rio dan Kandem (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pasar I Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, Geger (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi Ramayanto Saragih (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan kerja kita? (maksudnya kerja yang dimaksud ialah mencuri besi rel kereta api) dan saksi Ramayanto Saragih menjawab "ayo" lalu sekira pukul 15.30 wib, saksi Ramayanto Saragih menelepon saksi Supriadi (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan "bang ada angkutan untuk angkut besi rel?" dan saksi Supriadi menjawab "oke, biar kucari". Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi Supriadi menelepon saksi Edi Irawan Als Iwan Lobe (pemilik mobil pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam) dengan mengatakan "bang, sewa mobillah ada pinang mau diangkat" dan saksi Edi Irawan Als Iwan Lobe menyetujui penyewaan mobil tersebut dengan tarif sewa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Supriadi mengambil mobil tersebut dengan perjanjian apabila mobil sudah selesai dipakai maka akan langsung dilakukan pembayaran. Kemudian saksi Supriadi menghubungi saksi Ramayanto Saragih dengan mengatakan "ada ini, kalian dimana?" lalu saksi Ramayanto Saragih menjawab "kemarilah, aku dekat tanah lapang" dan terdakwa saksi menemui saksi kemudian mereka bersama-sama menuju rambungan (pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun tepatnya di rel lintasan Dolok Ilir) dan sesampainya keduanya dilokasi tersebut, dimana Terdakwa 1. Suherman dan Terdakwa 2. Yusmanto serta Geger, Rismon, Rio dan Kandem (masing-masing Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Geger atas suruhan saksi Ramayanto Saragih agar berkumpul di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rel lintasan Dolok Ilir untuk melakukan pencurian yaitu mengambil bantalan rel kereta api dimana Geger membawa gas elpiji beserta oksigen sementara Terdakwa 2. Yusmanto membawa 1 (satu) buah cangkul. Kemudian Terdakwa 1. Suherman dan Terdakwa 2. Yusmanto mencangkul tanah yang menimbun bantalan rel kereta api dan rel kereta api sepanjang 20 (dua puluh) meter lalu bantalan rel kereta api dan rel kereta api terlihat selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramayanto Saragih dengan Rio bergantian memotong bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong panjang 2 (dua) meter dan memotong pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu dengan menggunakan blander terdiri dari gas elpiji, slang blender dan oksigen. Selanjutnya Terdakwa 1. Suherman bersama dengan Terdakwa 2. Yusmanto dan Resmon serta Kandem mengangkut dan menempatkan kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki Carry dengan nomor plat BK 8830 TQ kemudian Geger berperan mengumpulkan pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni dan setelah bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dinaikkan kedalam mobil lalu Geger dan Rismon pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor sambil membawa pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni beserta gas elpiji dan oksigen sementara 1 (buah) buah cangkuk disembunyikan Rio diperladangan ubi masyarakat kemudian saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi membawa besi tersebut menuju ke Pematang Siantar untuk dijual dan sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian, dimana ban mobil bocor sehingga saksi Supriadi menelepon Geger untuk datang membantu lalu sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa 1. Suherman bersama dengan Terdakwa 2. Yusmanto, Rio dan Kandem datang untuk membantu membuka ban yang bocor namun tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi dari Polres Simalungun berpakaian preman mendatangi Para Terdakwa sehingga Rio dan Kandem berhasil melarikan diri sementara Para Terdakwa bersama dengan saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi beserta barang bukti berupa mobil Suzuki Carry warna hitam BK 8830 TQ yang berisi barang bukti bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dibawa ke Polres Simalungun kemudian sekira pukul 23.00 wib, Polisi melakukan penggeledahan di rumah Geger dan ditemukan barang bukti berupa 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrol yang terletak dibelakang rumah Geger. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi serta Geger, Rismon, Rio dan Kandem dalam melakukan perbuatannya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT. KAI (Kereta Api Indonesia) untuk mengambil 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dan 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrol tersebut. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi serta Geger, Rismon, Rio dan Kandem sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. KAI (Kereta Api Indonesia) sebesar Rp77.768.546,16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api milik PT. KAI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah pihak kepolisian yang kebetulan lewat dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pencurian lalu Para Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
 - Bahwa setelah menerima laporan dari pihak kepolisian atas terjadinya pencurian rel kereta api dan perangkatnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di KM 2+400 sampai dengan 2+500 jalur dolok ilir yang terletak di Pasar I Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, saksi langsung melakukan cek lokasi;
 - Bahwa saksi tugas dan tanggungjawab saksi dalam jabatan saksi adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam pemeliharaan dan perawatan jalan rel kereta api sehingga dapat dilalui kereta api sesuai dengan kecepatan yang diijinkan mulai dari KM 13 Pabatu sampai dengan Stasiun Pematangsiantar;
 - Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa dari rel kereta api adalah Rel R. 33 dengan panjang 2, 2 meter sebanyak 22 batang seberat 1597,2 kg, Pandrol

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. 33 sebanyak 340 buah dan bantalan besi R. 33 sebanyak 27 batang seberat 1340,09 kg;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. KAI yang hilang dari KM 2+400 sampai dengan 2+500 jalur dolok ilir yang terletak di Pasar I Kel. Serbelawan Kec. Dolok Batu Nanggar kab. Simalungun;
- Bahwa sesuai dengan pengamatan kami dilapangan bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil rel kereta api tersebut adalah dengan cara memotong rel dengan mempergunakan alat blender potong kemudian membuka pengikat rel dan menggali besi bantalan rel dan mengangkutnya;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 sudah 3 kali terjadi pencurian rel kereta api dan perangkatnya di daerah tanggungjawab saksi (mulai dari KM 13 Pabatu s/d Stasiun Pematangsiantar);
- Bahwa setiap adanya kejadian pencurian di daerah itu merupakan tanggungjawab saksi (mulai dari KM 13 Pabatu s/d Stasiun Pematangsiantar) dan saksi selalu membuat laporan ke atasan saksi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa rel yang di KM 2+400 s/d 2+500 Jalur Dolok Ilir yang terletak di Pasar I, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sebelumnya aktif dan dipergunakan untuk perjalanan kereta api untuk mengangkut minyak CPO (Crude Palm Oil) PTPN IV Dolok Ilir, namun semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Resor untuk Kepala Resor Jalan Rel 1.6 Siantar PT. KAI pada Maret 2021 jalur tersebut tidak dipergunakan lagi sampai saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp77.768.546.16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah);
- Bahwa penghitungan kerugian yang dialami PT. KAI dilakukan sesuai dengan daftar Buku Harga Satuan Barang dan Jasa 2022 PT.KAI (Persero) Devisi Regional I Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Sapi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah pihak kepolisian yang kebetulan lewat dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pencurian lalu Para Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah menerima laporan dari pihak kepolisian atas terjadinya pencurian rel kereta api dan perangkatnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di KM 2+400 sampai dengan 2+500 jalur dolok ilir yang terletak di Pasar I Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan cek lokasi;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi-besi rel kereta api yang ditangkap oleh Polisi tersebut adalah Supriadi, Ramayanto, Yushmano dan Suherman. Adapun para pelaku tersebut sebelumnya sudah saksi kenal dikarenakan 1 (satu) kampung dengan saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa dari rel kereta api adalah Rel R. 33 dengan panjang 2, 2 meter sebanyak 22 batang seberat 1597,2 kg, Pandrol R. 33 sebanyak 340 buah dan bantalan besi R. 33 sebanyak 27 batang seberat 1340,09 kg;
- Bahwa posisi rel kereta api tersebut sebelumnya masih berbentuk jalur rel kereta yang suatu saat masih bisa dilalui atau dilewati oleh kereta api barang yang artinya bahwa jalur tersebut masih aktif yang berada di jalur Rel KM 2+400 sampai dengan KM 2+458 yaitu simpang Dolok Hilir Kampung, Kelurahan Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa setahu saksi cara Para Terdakwa mengambil besi-besi rel kereta api tersebut adalah dengan cara memotongnya dengan blander yaitu yang terdiri dari tabung gas atau oksigen, gas elpizi, dan selang belender, dan setelah dipotong-potong kemudian dimasukkan kedalam mobil pick-up berikut besi-besi pandrol (penambat atau pengikikat rell dari bantalan);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp77.768.546.16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Edi Irawan Alias Iwan Lobe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Para Terdakwa mengangkut hasil curian dengan menggunakan mobil pick-up milik saksi;
- Bahwa mobil yang Para Terdakwa gunakan adalah mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam;
- Bahwa saksi menyewakan mobil pick-up saksi kepada Terdakwa Supriadi dimana pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Supriadi menelepon saksi dengan mengatakan "Bang, sewa mobil ada pinang mau diangkat" dan saksi menyetujui dengan tarif sewa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Supriadi datang menjemput mobil tersebut dan perjanjian apabila sudah selesai dipakai akan langsung dibayar;
- Bahwa saksi yang disewa atau dirental oleh Terdakwa Supriadi adalah 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ-256234, nomor mesin K15BT-1345290 Tahun Pembuatan 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ-256234, nomor mesin K15BT-1345290 Tahun Pembuatan 2021 tersebut masih status kredit di SUZUKI FINANCE Medan dan yang saksi pegang hanya STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) saja atas nama saksi sendiri yakni Edi Irawan dan saksi mulai mengkredit mulai bulan Desember 2021 dengan 48 x cicilan (4 tahun) dengan pembayaran Rp3.910.000,00 dengan DP Rp15.000.000,00, dan saksi sudah mencicil selama 9 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ-256234, nomor mesin K15BT-1345290 Tahun Pembuatan 2021 dipergunakan oleh Terdakwa Supriadi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Supriadi sudah ada sekitar 8 kali menyewa mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tutiani Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kepingan besi pengikat rel atau pendrol yang ada dibelakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut dan saksi mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut pihak Kepolisian karena pihak Kepolisian datang untuk menggeledah rumah saksi di Huta Bah Tobu, Kel. Bah Tobu, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira 23.00 wib dan yang disita oleh Pihak Kepolisian adalah pendrol atau kepingan besi pengikat rel sebanyak 13 karung yang berisi 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol;
 - Bahwa 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol yang ada dirumah saksi di bawa oleh suami saksi yang bernama Geger;
 - Bahwa pada saat suami saksi bernama Geger membawa 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol tersebut, saksi ada bertanya kepada suami saksi dan suami saksi menerangkan keping besi tersebut hanya untuk dikumpulkan saja;
 - Bahwa saksi tidak ada diberitahukan oleh suami saksi bahwa ianya telah melakukan pencurian 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol;
 - Bahwa suami saksi menyimpan 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol tersebut di luar rumah saksi tepatnya di belakang rumah kami yang ada didalam karung sebanyak 13 (tiga belas) karung;
 - Bahwa suami saksi terakhir datang kerumah pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 wib dengan membawa pandrol yang saksi tidak mengetahui jumlah pendrol yang dibawa oleh suami saksi dan saksi juga tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan suami saksi karena sampai saat ini suami saksi belum pulang kerumah;
 - Bahwa pihak kepolisian datang kerumah saksi untuk mencari keberadaan suami saksi dan saksi menunjukkan adanya besi yang dikumpulkan suami saksi secara bertahap dibelakang rumah dan oleh pihak kepolisian mengatakan jika besi tersbut adalah besi pendrol milik PT. KAI, kemudian saksi menyerahkannya untuk diamankan, karena pihak kepolisian menganggap besi pendrol tersebut ada hubungan dengan tindak pidana pencurian rel dan perangkatnya sehingga dilakukan penyitaan dan petugas kepolisian pada saat mencari keberadaan suami saksi didampingi oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangulu Nagori Bah Tobu yang bernama Sumarni dan dijadikan saksi dalam penyitaan terhadap besi pendrol tersebut;

- Bahwa pekerjaan suami saksi sehari-harinya adalah sebagai petani yakni menanam sayur bayam dibelakang rumah dan kadang juga sebagai buruh harian di ladang orang. Dan pada saat dia pulang kerja kadang-kadang dia membawa bungkusan dalam goni yang katanya besi-besi yang tidak dipakai dan untuk dikumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi keping besi pengikat rel yang dikumpulkan oleh suami saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Ramayanto Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman saksi mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah;
- Bahwa kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dari mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa teman-teman Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah saksi Supriadi, Terdakwa Yusmanto, Terdakwa Suherman, Rismon, Kandem, Geger dan Rio;
- Bahwa bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah yang saksi bersama dengan teman-teman saksi curi adalah merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI);
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah tersebut adalah dengan cara mencangkol tanah yang menimbun bantalan dan rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkol, selanjutnya memotong bantalan dan rel kereta api sepanjang 2 (dua) meter dengan menggunakan blander terdiri Gas Elfiji, Slang Blender dan Oksigen dan memotong rel pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah dengan menggunakan Gas Elfiji dan Oksigen, selanjutnya menaikkan ke mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ;

- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi adalah saksi berperan menyediakan Gas Elfiji dan Oksigen dan bersama dengan saksi Supriadi hendak menjualkan bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, saksi Supriadi berperan mengawasi pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) dan ikut bersama saksi menjualkan, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Terdakwa Suherman berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Resmon berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Kandem berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Geger berperan mengisi ulang Oksigen, mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ dan Rio berperan memotong bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Geger menelepon saksi mengatakan "Kerja kita (mencuri besi rel kereta api?" dan saksi menjawab "Ayo", selanjutnya saksi menelepon saksi Supriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menyediakan mobil untuk mengangkut besi yang akan di potong, selanjutnya saksi menyuruh Geger menelepon Terdakwa Yusmanto, Terdakwa Suherman, Resmon, Kandem, dan Rio untuk berkumpul di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun tepatnya di Rel Lintasan Dolok Ilir, dan Geger membawa Gas Elfiji berserta Oksigen, sementara Terdakwa Yusmanto membawa 1 (satu) buah cangkol, sesampainya dilokasi Terdakwa Yusmanto dan Terdakwa Suherman mencangkol tanah yang menimbun bantalan rel kereta api dan rel kereta api sepanjang 20 (dua puluh) meter, setelah bantalan rel kereta api dan rel kereta api terlihat selanjutnya saksi dengan Rio bergantian memotong bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dan memotong pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu dengan menggunakan blander terdiri Gas Elfiji, Slang Blender dan Oksigen, selanjutnya Terdakwa Yusmanto, Terdakwa Suherman, Resmon dan Kandem mengangkut dan menempatkan kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ. Yang telah disediakan oleh saksi Supriadi, sementara Geger mengumpulkan pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni, setelah bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dinaikkan kedalam mobil, Geger pulang terlebih dahulu dengan membawa pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni beserta Gas Elfiji dan Oksigen, sementara 1 (satu) buah cangkul disembunyikan Rio di perladangan ubi masyarakat, selanjutnya saksi beserta saksi Supriadi membawa besi tersebut menuju ke Pematang Siantar untuk dijual namun berselang sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kami mengambil bantalan rel dan rel kereta api serta pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) ban mobil kami bocor, selanjutnya saksi Supriadi menelepon Geger untuk datang membantu lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa Yusmanto, Terdakwa Suherman, Rio dan Kandem untuk membantu membuka ban yang bocor namun tiba-tiba datang 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Simalungun, Rio dan Kandem melarikan diri dan Pihak Kepolisian kemudian membawa saksi beserta saksi Supriadi, Terdakwa Yusmanto dan Terdakwa Suherman beserta barang bukti berupa mobil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ yang berisi bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter ke Polres Simalungun;

- Bahwa 1 (satu) buah cangkul yang digunakan untuk mencangkul tanah yang menimbun bantalan dan rel kereta api di sembunyikan Rio di Perladangan ubi masyarakat, sementara Blander yang terdiri dari Gas Elfiji, Slang Blender dan Tabung Oksigen dibawa Geger;
- Bahwa Blander yang terdiri dari Gas Elfiji, Slang Blender, saksi beli dari Toko Sempurna Pematang Siantar, sementara Tabung Oksigen beserta Oksigennya disewa Geger dari Ilal;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriadi belum sempat menjual bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut sebab keburu ditangkap pihak Kepolisian Polres Simalungun;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin dari PT. KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT. KAI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman saksi mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah;
- Bahwa kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dari mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunangar, Kab. Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman saksi sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah saksi Ramayanto Saragih, Terdakwa Yusmanto, Terdakwa Suherman, Rismon, Kandem, Geger dan Rio;
- Bahwa bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah yang saksi bersama dengan teman-teman saksi curi adalah merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI);
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membersihkan tanah yang ada diatas diatas rel kemudian memotong rel tersebut dengan mempergunakan blender pemotong menjadi panjang 2 meter kemudian membuka besi pengikat rel dengan bantalannya yakni (pandrol) dengan memukul mempergunakan batu. Setelah pengikat besi rel terbuka, teman-teman saksi mengkorek tanah yang menimbun bantalan rel (yang juga terbuat dari besi) dan mengambil bantalannya. Kemudian kami mengangkatnya keatas pick-up dan pickup tersebut saya kemudikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi dihubungi oleh saksi Ramayanto Saragih dengan mengatakan "Bang ada angkutan untuk angkut besi rel?" dan saksi jawab "Oke, biar kucari" dan saksi langsung mencari dan ada. Kemudian saksi menghubungi saksi Ramayanto Saragih dengan mengatakan "Ada ini, kalian dimana?" dan dijawab saksi Ramayanto Saragih "Kemarilah aku dekat tanah lapang". Kemudian saksi menjumpai saksi Ramayanto Saragih dan sama-sama menuju rambungan, dan dilokasi tersebut sudah ada Terdakwa Yusmanto, Geger, Rismon, Rio, Terdakwa Suherman dan Kandim dan kami bergabung dan langsung bekerja (melakukan pencurian). Setelah hasil mencuri berupa 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel dan 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dinaikkan ke atas pick-up, Geger dan Rismon tidak ikut naik ke pick up namun mengendarai sepeda motor sambil membawa alat blender pemotong dan besi pengikat rel (padrol). Kemudian kami meninggalkan lokasi dengan membawa pick up yang sudah berisi potongan besi dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantalan rel kemudian sekitar 1 km dari lokasi pencurian kami mengalami bocor ban dan berhenti. Pada saat kami mendongkrak untuk memperbaiki ban, pihak kepolisian datang dan mengamankan kami namun Rio dan Kandim langsung melarikan diri sehingga tidak tertangkap;

- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi adalah saksi berperan menyiapkan angkutan pick-up dan menyetir pick-up tersebut, saksi Ramayanto Saragih berperan ikut menjemput barang-barang hasil curian tersebut, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Terdakwa Suherman berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Geger berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up dan mengangkat sebahagian hasil curian berupa besi pengikat rel/pandrol dan menyiapkan blender pemotong besi, Rismon berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Rio berperan memotong besi rel dengan alat las dan Kandim berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up;
- Bahwa 1 (satu) buah cangkul yang digunakan untuk mencangkul tanah yang menimbun bantalan dan rel kereta api di sembunyikan Rio di Perladangan ubi masyarakat, sementara Blander yang terdiri dari Gas Elfiji, Slang Blender dan Tabung Oksigen dibawa Geger;
- Bahwa Blander yang terdiri dari Gas Elfiji, Slang Blender, saksi Ramayanto Saragih beli dari Toko Sempurna Pematang Siantar, sementara Tabung Oksigen beserta Oksigennya disewa Geger dari Ilal;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ramayanto Saragih belum sempat menjual bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut sebab keburu ditangkap pihak Kepolisian Polres Simalungun;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Suherman

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib dan tertangkap tangan pada pukul 19.00 wib di perlintasan kereta api yang terletak di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa ambil adalah : 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel, 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel serta kepingan besi pengikat rel atau pandrol yang jumlahnya saksi lupa karena dimasukkan kedalam goni;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada sebanyak 8 orang yakni Terdakwa, Terdakwa Yusmanto, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Geger, Rismon, Rio dan Kandem;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, saksi Ramayanto Saragih berperan ikut menjemput barang-barang hasil curian, saksi Supriadi menyiapkan angkutan pick-up dan menyetir pick-up tersebut, Geger berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up dan mengangkat sebahagian hasil curian berupa besi pengikat rel/pandrol dan menyiapkan alat pemotong, Rismon berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Rio berperan memotong besi rel dengan alat las dan Kandim berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lakukan adalah dengan terlebih dahulu membersihkan tanah yang ada diatas diatas rel kemudian memotong rel tersebut dengan mempergunakan blender pemotong menjadi panjang 2 meter kemudian membuka besi pengikat rel dengan bantalannya yakni (Pandrol) dengan memukul mempergunakan batu. Setelah pengikat besi rel terbuka, kami mengorek tanah yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbun Bantalan Rel (yang juga terbuat dari besi) dan mengambil bantalannya. Kemudian kami mengangkatnya keatas pick-up;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam yang dipergunakan sebagai alat pengangkutan barang-barang yang kami curi dan mobil tersebut disewa/dirental oleh saksi Supriadi, 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa temukan ditempat kejadian dan ditinggalkan di tempat kejadian dan 1 (satu) set alas las;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dimana Terdakwa dihubungi oleh Geger dengan mengatakan "Gak ikut kau ngambil rel?" dan Terdakwa jawab "Ikutlah" dan dijawabnya "Kemarilah ke rambungan ini". Kemudian Terdakwa menuju lokasi dan dilokasi tersebut sudah ada Terdakwa Yusmanto, Geger, Rismon, Rio dan Kandim dan Terdakwa bergabung. Sekitar ½ jam kemudian saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi datang dengan membawa pick-up dan kami langsung bekerja (melakukan pencurian). Setelah hasil curian berupa 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel dan 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dinaikkan ke atas pick-up, Geger dan Rismon tidak ikut naik ke pickup namun mengendarai sepeda motor sambil membawa alat blender pemotong dan besi pengikat rel (padrol). Kemudian kami meninggalkan lokasi dengan membawa pick up yang sudah berisi potongan besi dan bantalan rel yang dikemudikan saksi Supriadi. Sekitar 1 km dari lokasi pencurian mobil mengalami bocor ban dan berhenti. Pada saat kami mendongkrak untuk memperbaiki ban, pihak kepolisian datang dan mengamankan kami namun Rio dan Kandim berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

2. Terdakwa Yusmanto

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman saksi mengambil potongan besi rel kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api milik PT. KAI;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil adalah bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada sebanyak 8 orang yakni Terdakwa, Terdakwa Suherman, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Geger, Rismon, Rio dan Kandem;
- Bahwa cara yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan dalam mengambil potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api adalah dengan cara mencangkol tanah yang menimbun bantalan dan rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkol, selanjutnya memotong bantalan dan rel kereta api sepanjang 2 (dua) meter dengan menggunakan Gas Elfiji dan Oksigen dan memotong rel pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah dengan menggunakan Gas Elfiji dan Oksigen, selanjutnya menaikkan ke mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah Terdakwa berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ. Menyediakan Gas Elfiji dan Oksigen, bersama dengan saksi Supriadi hendak menjualkan bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong panjang 2 (dua) meter, saksi Supriadi berperan mengawasi pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol), saksi Ramayanto Saragih berperan mengangkat potongan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Terdakwa Suherman berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Rismon berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Kandem berperan mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ, Geger berperan mengisi ulang Oksigen, mengangkat potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) kedalam mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ dan Rio berperan memotong bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Geger menelepon Terdakwa, Terdakwa Suherman, Resmon, Kandem dan Rio untuk berkumpul di Pasar I Kelurahan Serbalawan Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun tepatnya di Rel Lintasan Dolok Ilir untuk kerja mengambil bantalan rel kereta api dan rel kereta api, selanjutnya kami berkumpul di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah cangkrol sementara Geger membawa Gas Elfiji berserta Oksigen, sesampai dilokasi Terdakwa dan Terdakwa Suherman bergantian mencangkrol tanah yang menimbun bantalan rel kereta api dan rel kereta api sepanjang 20 (dua puluh) meter, setelah bantalan rel kereta api dan rel kereta api terlihat, selanjutnya saksi Ramayanto Saragih dengan Rio bergantian memotong bantalan rel kereta api menjadi 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api menjadi 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dan memotong pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suherman, Resmon dan Kandem mengangkut dan menempatkan kedalam mobil yang telah disediakan saksi Supriadi, sementara Geger mengumpulkan pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni, setelah



bantalan rel kereta api 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter dinaikkan kedalam mobil, Geger pulang terlebih dahulu dengan membawa pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu kedalam karung goni beserta blander terdiri Gas Elfiji, Slang Blender dan tabung oksigen, sementara 1 (satu) buah cangkul, Rio menyembunyikan di perladangan ubi masyarakat, selanjutnya saksi Ramayanto Saragih beserta saksi Supriadi membawa besi tersebut menuju ke Pematang Siantar untuk dijual namun berselang sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kami mengambil bantalan rel dan rel kereta api serta pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) ban mobil bocor, selanjutnya saksi Supriadi menelepon Geger untuk datang membantu lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Suherman, Rio dan Kandem datang untuk membantu membuka ban yang bocor kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Simalungun, Rio dan Kandem melarikan diri lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta saksi Supriadi, saksi Ramayanto Saragih dan Terdakwa Suherman beserta barang bukti berupa mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ yang berisi barang bukti bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api 22 (dua puluh dua) potong panjang 2 (dua) meter ke Polres Simalungun;

- Bahwa setahu Terdakwa bantalan rel dan rel kereta api yang Terdakwa curi bersama dengan teman-teman Terdakwa masih aktif digunakan kereta api dan masih dapat dilalui kereta api;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa saksi Ramayanto Saragih bersama saksi Supriadi hendak menjualkan bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam;
2. 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel;
3. 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel;
4. 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) telah kehilangan potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah pihak kepolisian yang kebetulan lewat dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pencurian lalu Para Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengakui dan tidak membantah telah mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah bersama dengan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib dan tertangkap tangan pada pukul 19.00 wib di perlintasan kereta api yang terletak di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dimana Terdakwa Suherman dihubungi oleh Geger dengan mengatakan "Gak ikut kau ngambil rel?" dan Terdakwa Suherman jawab "Ikutlah" dan dijawabnya "Kemarilah ke rambungan ini". Kemudian Terdakwa Suherman menuju lokasi dan dilokasi tersebut sudah ada Terdakwa Yusmanto, Geger, Rismon, Rio dan Kandim. Sekitar ½ jam kemudian saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi datang dengan membawa pick-up dan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa langsung bekerja (melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian). Setelah hasil curian berupa 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel dan 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dinaikkan ke atas pick-up, Geger dan Rismon tidak ikut naik ke pickup namun mengendarai sepeda motor sambil membawa alat blender pemotong dan besi pengikat rel (padrol). Kemudian Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Rio dan Kandem meninggalkan lokasi dengan membawa pick up yang sudah berisi potongan besi dan bantalan rel yang dikemudikan saksi Supriadi. Sekitar 1 km dari lokasi pencurian mobil mengalami bocor ban dan berhenti. Pada saat mendongkrak untuk memperbaiki ban, pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi namun Rio dan Kandim berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada sebanyak 8 orang yakni Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Geger, Rismon, Rio dan Kandem;
- Bahwa peran Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suherman berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, saksi Ramayanto Saragih berperan ikut menjemput barang-barang hasil curian, saksi Supriadi menyiapkan angkutan pick-up dan menyetir pick-up tersebut, Geger berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up dan mengangkat sebahagian hasil curian berupa besi pengikat rel/pandrol dan menyiapkan alat pemotong, Rismon berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Rio berperan memotong besi rel dengan alat las dan Kandim berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lakukan adalah dengan terlebih dahulu membersihkan tanah yang ada diatas diatas rel kemudian memotong rel tersebut dengan mempergunakan blender pemotong menjadi panjang 2 meter kemudian membuka besi pengikat rel dengan bantalannya yakni (Pandrol) dengan memukul mempergunakan batu. Setelah pengikat besi rel terbuka, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengkorek tanah yang menimbun Bantalan Rel (yang juga terbuat dari besi) dan mengambil bantalannya. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengangkatnya keatas pick-up;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam yang dipergunakan sebagai alat pengangkutan barang-barang yang kami curi dan mobil tersebut disewa/dirental oleh saksi Supriadi, 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa temukan ditempat kejadian dan ditinggalkan di tempat kejadian dan 1 (satu) set alas las;
- Bahwa mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) merupakan milik saksi Edi Irawan Alias Iwan Lobe yang disewakan kepada Terdakwa Supriadi untuk mengangkut pinang dengan tarif sewa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 13 karung yang berisi 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol ditemukan dirumah Geger;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp77.768.546.16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.KAI untuk mengambil rel kereta api milik PT.KAI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Suherman dan Terdakwa Yusmanto mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dapat dikatakan mengambil ialah perbuatan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa bahwa PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) telah kehilangan potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun dan yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah pihak kepolisian yang kebetulan lewat dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan pencurian lalu Para Terdakwa langsung ditangkap Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengakui dan tidak membantah telah mencuri bantalan rel kereta api sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, rel kereta api sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan panjang 2 (dua) meter, pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) yang terbuat dari besi padu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) buah bersama dengan teman-teman Para Terdakwa dimana perbuatan tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib dan tertangkap tangan pada pukul 19.00 wib di perlintasan kereta api yang terletak di Pasar I Kelurahan Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun dimana kejadian pencurian tersebut terjadi berawal sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Suherman dihubungi oleh Geger dengan mengatakan "Gak ikut kau ngambil rel?" dan Terdakwa Suherman jawab "Ikutlah" dan dijawabnya "Kemarilah ke rambungan ini". Kemudian Terdakwa Suherman menuju lokasi dan dilokasi tersebut sudah ada Terdakwa Yusmanto, Geger, Rismon, Rio dan Kandim. Sekitar ½ jam kemudian saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi datang dengan membawa pick-up dan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa langsung bekerja (melakukan pencurian). Setelah hasil curian berupa 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel dan 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dinaikkan ke atas pick-up, Geger dan Rismon tidak ikut naik ke pickup namun mengendarai sepeda motor sambil membawa alat blender pemotong dan besi pengikat rel (padrol). Kemudian Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Rio dan Kandem meninggalkan lokasi dengan membawa pick up yang sudah berisi potongan besi dan bantalan rel yang dikemudikan saksi Supriadi. Sekitar 1 km dari lokasi pencurian mobil mengalami bocor ban dan berhenti. Pada saat mendongkrak untuk memperbaiki ban, pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih dan saksi Supriadi namun Rio dan Kandem berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada sebanyak 8 orang yakni Para Terdakwa, saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Geger, Rismon, Rio dan Kandem dimana peran Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suherman berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, saksi Ramayanto Saragih berperan ikut menjemput barang-barang hasil curian, saksi Supriadi menyiapkan angkutan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick-up dan menyetir pick-up tersebut, Geger berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up dan mengangkat sebahagian hasil curian berupa besi pengikat rel/pandrol dan menyiapkan alat pemotong, Rismon berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Rio berperan memotong besi rel dengan alat las dan Kandim berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lakukan adalah dengan terlebih dahulu membersihkan tanah yang ada diatas diatas rel kemudian memotong rel tersebut dengan mempergunakan blender pemotong menjadi panjang 2 meter kemudian membuka besi pengikat rel dengan bantalannya yakni (Pandrol) dengan memukul mempergunakan batu. Setelah pengikat besi rel terbuka, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengkorek tanah yang menimbun Bantalan Rel (yang juga terbuat dari besi) dan mengambil bantalannya. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengangkatnya keatas pick-up dan alat-alat yang Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam yang dipergunakan sebagai alat pengangkutan barang-barang yang kami curi dan mobil tersebut disewa/dirental oleh saksi Supriadi, 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa temukan ditempat kejadian dan ditinggalkan di tempat kejadian dan 1 (satu) set alas las;

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Cerry warna hitam BK 8830 TQ yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut potongan pemotongan bantalan rel kereta api, rel kereta api dan besi pengikat rel kereta api dan bantalan kereta api (pandrol) merupakan milik saksi Edi Irawan Alias Iwan Lobe yang disewakan kepada Terdakwa Supriadi untuk mengangkut pinang dengan tarif sewa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 13 karung yang berisi 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel atau pendrol ditemukan dirumah Geger;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang dan uang tersebut akan dibagi-bagi untuk biaya hidup dan akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp77.768.546.16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dimana Para Terdakwa dalam mengambil potongan besi rel kereta api, batang besi bantalan rel kereta api dan keping besi pengikat rel/pandrol kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) tanpa ijin dari PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa teman-teman Para Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah saksi Ramayanto Saragih, saksi Supriadi, Geger, Rismon, Rio dan Kandem dimana peran Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suherman berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Terdakwa Yusmanto berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, saksi Ramayanto Saragih berperan ikut menjemput barang-barang hasil curian, saksi Supriadi menyiapkan angkutan pick-up dan menyetir pick-up tersebut, Geger berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up dan mengangkat sebahagian hasil curian berupa besi pengikat rel/pandrol dan menyiapkan alat pemotong, Rismon berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up, Rio berperan memotong besi rel dengan alat las dan Kandim berperan mengangkat besi rel hasil curian keatas angkutan pick-up;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lakukan adalah dengan terlebih dahulu membersihkan tanah yang ada diatas diatas rel kemudian memotong rel tersebut dengan mempergunakan blender pemotong menjadi panjang 2 meter kemudian membuka besi pengikat rel dengan bantalannya yakni (Pandrol) dengan memukul mempergunakan batu. Setelah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat besi rel terbuka, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengkorek tanah yang menimbun Bantalan Rel (yang juga terbuat dari besi) dan mengambil bantalannya. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengangkatnya keatas pick-up;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam, 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel, 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel dan 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrol, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ramayanto Saragih, Dkk, maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramayanto Saragih, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI (Kereta Api Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp77.768.546.16,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma enam belas rupiah)
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman dan Terdakwa Yusmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suherman dan Terdakwa Yusmanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick-up merk Suzuki Carry BK 8830 TQ warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) batang potongan besi rel;
- 27 (dua puluh tujuh) batang besi bantalan rel;
- 340 (tiga ratus empat puluh) keping besi pengikat rel/pandrol;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Ramayanto Saragih, Dkk

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.